



Analisis Yuridis Efektivitas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Rahma Nabila Putri, Skar Mutia, Ferlanda, Rafiqa Sari

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung, Indonesia
rahma300618@gmail.com, skarmutia07@gmail.com, ferlandaubb2023@gmail.com, rafiqa-sari@ubb.ac.id

Abstrak

Perkawinan anak merupakan persoalan hukum dan sosial yang berdampak terhadap pemenuhan hak anak, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Sebagai upaya pencegahan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Namun, masih ditemukannya praktik perkawinan anak menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas implementasi peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Fokus kajian diarahkan pada pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aspek yang dianalisis meliputi pelaksanaan program pencegahan, koordinasi antarinstansi, sosialisasi kepada masyarakat, ketersediaan sumber daya, partisipasi keluarga, serta pengaruh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan dan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil kajian diharapkan menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi pencegahan perkawinan anak yang lebih terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan implementasi kebijakan perlindungan anak dan peningkatan efektivitas instrumen hukum daerah dalam menekan angka perkawinan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Upaya tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak

Kata kunci: Perkawinan Anak, Peraturan Gubernur, Efektivitas Hukum

Abstract

Child marriage remains a legal and social issue that negatively affects children's rights, particularly in education, health, and welfare. To address this issue, the Provincial Government of the Bangka Belitung Islands enacted Governor Regulation Number 35 of 2019 concerning the Prevention of Child Marriage. However, the persistence of child marriage highlights the need to evaluate the effectiveness of this regulation's implementation. This study aims to analyze the effectiveness of Governor Regulation Number 35 of 2019 and identify the supporting and inhibiting factors influencing its implementation. The study focuses on policy implementation by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Administration, Civil Registration, and Population and Family Planning Control (DP3ACSKB) of the Bangka Belitung Islands Province. The analysis covers prevention programs, interagency coordination, public awareness activities, resource availability, family participation, and the influence of social, cultural, economic, and educational factors. This study is expected to provide insights into policy effectiveness and the challenges encountered during implementation. The findings are expected to support local government evaluations and the development of more integrated, responsive, and sustainable child marriage prevention strategies. Furthermore, this study seeks to contribute to strengthening child protection policies and improving the effectiveness of regional legal instruments in reducing child marriage rates in the Bangka Belitung Islands Province.

Keywords: Child Marriage; Governor Regulation; Legal Effectiveness; Child Protection; Policy Implementation.

1. Pendahuluan

Perkawinan anak masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia karena berdampak terhadap pemenuhan hak anak. Dampak tersebut berkaitan dengan hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan tumbuh kembang secara optimal. (Hazar Kusmayanti, 2024) Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun (Budiono, 2025) Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut,

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Peraturan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak di daerah. (Anak., 2019)

Urgensi penerapan kebijakan tersebut tidak terlepas dari tingginya angka perkawinan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dipublikasikan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, prevalensi perkawinan anak meningkat dari 14,22% pada tahun 2018 menjadi 15,48% pada tahun 2019 dan mencapai 18,76% pada tahun 2020, sehingga menempatkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia pada saat itu. Setelah itu, angka tersebut menunjukkan tren penurunan, yaitu menjadi 14,05% pada tahun 2021, bahkan pada tahun 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada peringkat ke-20 nasional dengan prevalensi sekitar 7%, yang berada di bawah rata-rata nasional. Meskipun demikian, praktik perkawinan anak masih ditemukan sehingga efektivitas implementasi Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah penurunan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan kebijakan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. (Data Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 2019) Untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi terkini, penelitian ini menggunakan data jumlah perkawinan anak yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data tersebut disajikan berdasarkan persentase di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 hingga 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Tahun	Persentase (%) Kep. Babel	Persentase (%) Indonesia
1.	2018	14,22	11,21
2.	2019	15,48	10,82
3.	2020	18,76	10,34
4.	2021	14,05	9,23
5.	2022	7,91	8,06
6.	2023	8,93	6,92
7.	2024	8,05	5,9
8.	2025	8,41	4,56

Sumber: DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 1, masih terdapat kasus perkawinan anak di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah yang bervariasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia regulasi khusus mengenai pencegahan perkawinan anak, implementasinya masih perlu dievaluasi. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan regulasi dalam mencegah perkawinan anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Ananda, 2024)

2. Metode Penelitian

Metode penelitian mengacu pada penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan peraturan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk tabel. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara semi-terstruktur dengan pejabat atau pegawai DP3ACSKB yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan tugas, pengetahuan, dan keterlibatannya dalam program pencegahan perkawinan anak. Wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk program, koordinasi lintas sektor, sumber daya, sarana dan prasarana, capaian, serta kendala pelaksanaan kebijakan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, laporan pemerintah, dokumen program, dan data prevalensi perkawinan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2018–2025.

Efektivitas penerapan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, pengelompokan berdasarkan indikator efektivitas hukum, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Penurunan angka perkawinan anak digunakan sebagai salah satu indikator perkembangan kebijakan, tetapi tidak langsung diperlakukan sebagai bukti hubungan sebab-akibat karena dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumen pemerintah, data statistik, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang relevan.

3. Hasil dan Pembahasan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan lembaga negeri tingkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DP3ACSKB berperan sebagai *leading sector* dalam penyelenggaraan program perlindungan anak, termasuk upaya pencegahan perkawinan anak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. (Sulistyastuti, 2012) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui bahwa implementasi Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak tidak dilaksanakan melalui satu program khusus, melainkan diintegrasikan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. (Sulistyastuti, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, 2012) Pelaksanaan Pergub juga diwujudkan melalui berbagai program, antara lain Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Forum Anak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sosialisasi Konvensi Hak Anak kepada para pemangku kepentingan, pelatihan tenaga layanan pemenuhan hak anak, peringatan Hari Anak Nasional, penguatan Forum Anak Daerah sebagai Pelopor dan Pelapor, evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak, pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), bimbingan teknis fasilitator daerah DRPPA, bimbingan teknis Satuan Pendidikan Ramah Anak, penguatan peran Forum Anak dalam perencanaan pembangunan, serta sosialisasi Stop Bullying dan Cegah Perkawinan Anak di sekolah-sekolah. (Reasoning, 2021)

Pelaksanaan kegiatan oleh DP3ACSKB melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti Forum Anak, relawan perlindungan anak, tokoh masyarakat, orang tua, serta satuan pendidikan. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan informasi mengenai bahaya perkawinan anak dapat tersampaikan secara lebih luas sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan hak-hak anak. (Salha Marasaoly, 2024) Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 telah berjalan melalui berbagai program yang cukup beragam. Meskipun demikian, DP3ACSKB menyampaikan bahwa belum terdapat laporan khusus mengenai pelaksanaan Pergub tersebut maupun data statistik yang secara spesifik mengukur tingkat sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan dalam Pergub. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas implementasi masih lebih banyak didasarkan pada capaian program dan tren penurunan angka perkawinan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Musawwamah, 2023) Program-program yang dilaksanakan DP3ACSKB sebagai implementasi Pergub Nomor 35 Tahun 2019 disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Program Pencegahan Perkawinan Anak yang Dilaksanakan DP3ACSKB Berdasarkan Pergub Nomor 35 Tahun 2019

No	Program /Kegiatan	Dasar Hukum	Sarana	Capaian
1.	Advokasi dan KIE Forum Anak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Pasal 1 ayat (17) Pergub Kep. Babel No. 35 Tahun 2019	Formum anak	Meningkatkan partisipasi Forum Anak sebagai pelopor dan sesama teman sebaya dapat memberikan pengaruhnya agar tidak melakukan perkawinan usai anak.
2.	Sosialisasi Konvensi Hak Anak Kepada stakeholder terkait Perlindungan Anak	Pergub Kep. Babel Nomor 35 Tahun 2019	lembaga masyarakat, sekolah, dan stakeholder terkait	Meningkatkan pemahaman mengenai hak anak dan pencegahan perkawinan anak.
3.	Pelatihan Tenaga Layanan Pemenuhan Hak Anak	Pergub Kep. Babel Nomor 35 Tahun 2019	Tenaga layanan perlindungan anak	Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelayanan perlindungan anak.
4.	Peringatan Hari Anak Nasional	Pergub Kep. Babel Nomor 35 Tahun 2019	Anak dan masyarakat	Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pemenuhan hak anak.
5.	Penguatan Forum Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pelopor dan Pelapor	Pergub Kep. Babel Nomor 35 Tahun 2019	Forum anak	Mendorong partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak.
6.	Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak	Pasal 1 ayat (17) Pergub Kep. Babel Nomor 35 Tahun 2019	Pemerintah kabupaten/kota	Meningkatkan komitmen daerah dalam perlindungan anak.
7.	Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)	Pasal Pergub Kep. Babel Nomor 35 Tahun 2019	Pemerintah desa dan masyarakat	Mendorong terciptanya lingkungan yang ramah bagi perempuan dan anak.
8.	Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah DRPPA	Pergub Kep. Babel Nomor 35 Tahun 2019	Fasilitator daerah	Meningkatkan kapasitas fasilitator dalam pelaksanaan DRPPA.
9.	Bimbingan Teknis Satuan Pendidikan Ramah Anak	Pergub Kep. Babel Nomor 35 Tahun 2019	Satuan pendidikan	Mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung pencegahan perkawinan anak
10.	Penguatan peran forum anak dalam perencanaan pembangunan	Pasal 1 ayat (17) Pergub Kep. Babel Nomor 35 Tahun 2019	Forum Anak	Meningkatkan keterlibatan anak dalam proses pembangunan daerah.
11.	Sosialisasi Stop Bullying dan Cegah Perkawinan Anak di Sekolah	Pergub Kep. Babel Nomor 35 Tahun 2019	Peserta didik	Meningkatkan kesadaran siswa mengenai bahaya perkawinan anak dan perundungan.

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa seluruh program yang dilaksanakan DP3ACSKB telah mengakomodasi amanat Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019. Program-program tersebut tidak hanya

berorientasi pada sosialisasi kepada anak. Pelaksanaan program juga melibatkan orang tua, tenaga pendidik, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak dilakukan melalui pendekatan kolaboratif. Pendekatan tersebut melibatkan berbagai pihak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. (Maghfurrohman, 2024)

3.2 Efektivitas Penerapan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan DP3ACSKB, implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 menunjukkan adanya perkembangan yang positif. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penurunan angka perkawinan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angka perkawinan anak mengalami penurunan dari 18,76 pada tahun 2020 menjadi 8,41 pada tahun 2025. Penurunan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa berbagai program yang dilaksanakan mulai memberikan dampak terhadap upaya pencegahan perkawinan anak. Ringkasan hasil wawancara dengan narasumber DP3ACSKB disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Pejabat DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Jabatan Narasumber	Point Utama Hasil Wawancara
1.	Pejabat DP3ACSKB	Implementasi Pergub dilakukan melalui seluruh program DP3ACSKB dengan mengampanyekan gerakan Stop Perkawinan Anak.
2.	Pejabat DP3ACSKB	Terjadi penurunan angka perkawinan anak dari 18,76 (2020) menjadi 8,41 (2025).
3.	Pejabat DP3ACSKB	Faktor pendukung meliputi sinergi pemerintah daerah, Forum Anak, PATBM, Satgas PPA, PUSPAGA, relawan SAPA, dan dukungan APBD
4.	Pejabat DP3ACSKB	Faktor penghambat meliputi keterbatasan sosialisasi, SDM, anggaran, budaya masyarakat, faktor ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Sumber: Hasil Wawancara DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 telah dilaksanakan melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, Forum Anak, serta masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat (Rahmi, 2019). Oleh karena itu, efektivitas Pergub perlu terus ditingkatkan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, perluasan sosialisasi, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkala. Efektivitas penerapan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak memperoleh dukungan anggaran pemerintah daerah. Namun, penelitian ini tidak memperoleh data mengenai besaran anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur tersebut, sehingga kecukupan anggaran tidak dapat dinilai dari sisi nominal. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala, terutama untuk sosialisasi langsung kepada masyarakat. Narasumber menjelaskan bahwa kondisi efisiensi membuat kegiatan yang membutuhkan biaya untuk menjangkau berbagai wilayah menjadi lebih terbatas. DP3ACSKB pun memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi sebagai jalur alternatif untuk komunikasi, edukasi, dan informasi terkait pencegahan perkawinan anak. Kondisi geografis Bangka Belitung sebagai wilayah kepulauan turut memengaruhi pemerataan informasi. Masih ada wilayah dengan keterbatasan jaringan komunikasi, sehingga informasi belum diterima masyarakat secara merata. Sarana dan prasarana pendukung kebijakan ini pada dasarnya sudah tersedia, namun keterbatasan anggaran, jangkauan, dan akses informasi membuat faktor ini dinilai kurang efektif. (Ananda, 2024)

Masyarakat merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019. DP3ACSKB sendiri belum memiliki pengukuran khusus mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Gubernur ini, sehingga tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat tidak dapat dinyatakan dalam

persentase tertentu. Di sisi lain, terdapat perkembangan positif pada angka perkawinan anak. Angka tersebut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun dari 18,76 persen pada tahun 2020 menjadi 8,41 persen pada tahun 2025 (resmi, 2020). Penurunan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pencegahan, walaupun persoalan ini belum sepenuhnya tertangani. Faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan keterbatasan informasi masih menjadi hambatan menurut hasil wawancara. Temuan ini sejalan dengan penelitian nasional yang menunjukkan bahwa pendidikan rendah dan kemiskinan merupakan penentu utama perkawinan anak di Indonesia. (Kuswanto, 2024). Kondisi geografis kepulauan kembali menjadi penyebab akses informasi belum merata. Di sejumlah kalangan masyarakat, perkawinan pada usia muda juga masih dipandang sebagai hal yang biasa, terutama karena dibandingkan dengan pengalaman generasi sebelumnya. Keberadaan Peraturan Gubernur belum otomatis menghasilkan pemahaman dan kepatuhan yang merata di seluruh masyarakat, sehingga edukasi dan sosialisasi perlu terus dilakukan. Atas dasar itu, faktor masyarakat dinilai kurang efektif.

Faktor budaya berkaitan dengan nilai dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Pandangan bahwa perkawinan usia muda merupakan hal wajar karena pernah dilakukan generasi terdahulu masih ditemukan dalam hasil wawancara. Pandangan ini menjadi salah satu hambatan pencegahan perkawinan anak karena pengalaman masa lalu kerap dijadikan pembandingan terhadap kondisi anak saat ini. (Esmi Warassih Pujirahayu, 2021). Narasumber menjelaskan bahwa kondisi anak masa kini berbeda dari generasi sebelumnya. Anak masih membutuhkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, bersosialisasi, dan mengembangkan diri sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Pencegahan perkawinan anak karena itu tidak cukup mengandalkan aturan hukum semata, tetapi juga memerlukan perubahan cara pandang di lingkungan keluarga dan masyarakat (Putri, 2022). Sebagai respons, DP3ACSKB menjalankan komunikasi, edukasi, dan informasi dengan melibatkan Forum Anak, sekolah, orang tua, dan pihak terkait lainnya untuk membangun pemahaman mengenai dampak perkawinan anak serta pentingnya pemenuhan hak anak. Namun, karena menyangkut nilai dan kebiasaan yang mengakar, perubahan budaya membutuhkan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, faktor ini pun dinilai kurang efektif. Kelima faktor efektivitas menurut teori Soerjono Soekanto tersebut disajikan pada Tabel 4 berikut. (Badri, 2021).

Tabel 4. Matriks Efektivitas Penerapan Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2019 Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto

No	Faktor Efektivitas (Soerjono Soekanto)	Kondisi di DP3ACSKB	Penilaian (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)
1	Faktor hukum	Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 menjadi dasar pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak.	Efektif
2	Faktor penegak hukum	Terdapat koordinasi dengan BKKBN, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, sekolah, APH, dan pihak terkait lainnya.	Efektif
3	Faktor sarana dan prasarana	Terdapat dukungan anggaran dan sarana kegiatan, tetapi masih terdapat keterbatasan anggaran, jangkauan, dan akses informasi.	Kurang Efektif
4	Faktor masyarakat	Angka perkawinan anak menurun, tetapi tingkat pemahaman masyarakat terhadap Pergub belum diukur secara khusus dan masih terdapat hambatan sosial ekonomi.	Kurang Efektif
5	Faktor budaya	Masih terdapat pandangan yang menganggap perkawinan usia muda sebagai hal yang wajar dan dipengaruhi pengalaman generasi sebelumnya.	Kurang Efektif

Sumber: Hasil Analisis Penulis dari hasil wawancara DP3CSKB, 2026

Berdasarkan Tabel 4, terdapat lima faktor yang memengaruhi efektivitas menurut teori Soerjono Soekanto. Dari lima faktor tersebut, hanya faktor hukum dan faktor penegak hukum yang dinilai efektif. Faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya masih dinilai kurang efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa dasar hukum dan koordinasi antar lembaga sudah cukup kuat. Namun, penerapannya di lapangan masih terkendala keterbatasan sumber daya serta belum meratanya perubahan pemahaman dan nilai di tengah masyarakat. (Rofii, 2023)

3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2019

Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 ditopang oleh dasar hukum yang jelas serta koordinasi lintas sektor. DP3ACSKB bekerja sama dengan BKKBN, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, sekolah, Setda, APH, dan pihak terkait lainnya melalui sosialisasi, edukasi, komunikasi, dan penyampaian informasi mengenai pencegahan perkawinan anak. Pelibatan Forum Anak juga menjadi faktor pendukung, baik dalam penyampaian informasi maupun upaya pemenuhan hak anak, sementara sekolah menjadi salah satu ruang untuk mengedukasi anak. Dengan keterlibatan berbagai pihak ini, tanggung jawab pencegahan perkawinan anak tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada DP3ACSKB. Faktor penghambat utamanya berkaitan dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya. Kondisi efisiensi membuat sosialisasi langsung menjadi terbatas, sehingga media sosial dan teknologi informasi dipakai sebagai alternatif. Kondisi geografis dan keterbatasan jaringan di beberapa wilayah pun turut memengaruhi pemerataan informasi. Faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan budaya masyarakat masih menjadi ganjalan. (Satria, 2025) Sebagian warga masih menganggap perkawinan usia muda sebagai hal biasa. Hal ini menandakan bahwa perubahan pemahaman masyarakat membutuhkan proses panjang dan tidak cukup hanya lewat pembentukan aturan.

Dari sisi evaluasi, penelitian ini juga menemukan bahwa DP3ACSKB belum memiliki laporan khusus mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019, dan pengukuran tingkat pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Gubernur pun belum tersedia. Ketidadaan ini menjadi keterbatasan tersendiri dalam mengukur efektivitas kebijakan secara lebih terukur. Secara keseluruhan, faktor pendukung penerapan Peraturan Gubernur meliputi dasar hukum yang kuat, koordinasi lintas sektor, kegiatan sosialisasi dan edukasi, serta keterlibatan berbagai pihak. Sementara itu, keterbatasan anggaran, akses informasi, kondisi sosial ekonomi, dan faktor budaya menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Penerapan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 sudah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan agar hasilnya lebih optimal. (Anindhita, 2026)

4. Kesimpulan

Penerapan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak telah berjalan melalui berbagai program dan kerja sama lintas sektor. Penurunan angka perkawinan anak dari 18,76% pada tahun 2020 menjadi 8,41% pada tahun 2025 menunjukkan adanya perkembangan positif dalam upaya pencegahan. Namun, penerapannya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat keterbatasan anggaran, akses informasi, dan sumber daya. Selain itu, faktor ekonomi dan budaya masyarakat juga masih memengaruhi penerapan peraturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, koordinasi, dan evaluasi secara berkelanjutan agar pelaksanaan peraturan dapat berjalan lebih optimal.

Reference

1. Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum," *JAH (Jurnal Analisis Hukum)* 2, no. 2 (2021): 1–6.
2. Ananda, Mara, Fakultas Syariah, Hukum Uin, Raden Fatah, Sandy Wijaya, Fakultas Syariah, Hukum Uin, et al. "Implementasi Peraturan Gubernur Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Bangka Selatan" 2, no. 2 (2024): 89–103.
3. Anindhita, Ratih, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan, Article History, and Administrative Fees. "Issn 3031-0369" 16, no. 9 (2026).
4. Angka 18,76 persen pada tahun 2020 dikonfirmasi oleh Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam keterangan resmi, lihat "Pernikahan Usia Anak Menghambat Remaja Mengeluarkan Ide-Ide Positif," DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diakses dari <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/pernikahan-usia-anak-menghambat-remaja-mengeluarkan-ide-ide-positif>, Angka 8,41 persen pada tahun 2025 merupakan data primer hasil wawancara penulis dengan narasumber DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2026.
5. Arifin, Arini. "ACADEMIC DRAFT OF THE REGIONAL REGULATION OF PANGKAJENE AND KEPULAUAN REGENCY ON THE PREVENTION" 2, no. 12 (2024): 221–35.
6. Az-zahra, Nazira Aulia, and Pitojo Budiono. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Dalam Penanganan Perkawinan Anak Di Pandeglang Studi Pada Kebijakan Perlindungan Anak" 10, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.14710/jiip.v10i1.24668>.
7. Data Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

8. Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2012).
9. Esmi Warassih Pujirahayu, Derita Prapti Rahyu, dan Faisal, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Litera, 2021), hlm. 45–50
10. Handayani, Vivi Tri, and Muhammad Syaroni Rofii. "Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA)" 9, no. April (2023): 1–16.
11. Heri Kuswanto dkk., "Prevalence of and Factors Associated with Female Child Marriage in Indonesia," *PLOS ONE* 19, no. 7 (2024) , <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305821>.
12. Kusmayanti, Hazar, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yunitasari. "Protection of Children ' s Rights : A Review of Child Marriage Policies in Indonesia , Malaysia , and India" 30, no. 2 (2024): 234–48.
13. Maghfurrohman, Muhammad, Nurhastuti Bima Putri, Aaz Jidatul Haz, Khairul Hamim, and Submission Track. "Pencegahan Perkawinan Anak Di NTB: Perspektif Kebijakan Dan Masyarakat Dalam Perspektif Gender" 7, no. 1 (2024).
14. Marasaoly, Salha, Mahmud Hi Umar, and Sri Indriyani Umra. "Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini Pada Kalangan Pelajar Di Kota Ternate" 4, no. 4 (2024): 13–18.
15. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
16. Putri, Himatul Awaliyah, Hartuti Purnaweni, Augustin Rina Herawati, and Departemen Administrasi Publik. "NETWORK GOVERNANCE DALAM UPAYA PENCEGAHAN," 2022.
17. Ramelan, Rafida, and D A N Rahmi. "DISFUNGSI DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN," 2019, 11–27.
18. Reasoning, Jurnal Legal. "IMPLIKASI DAN IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK (Implication and Implementation Against of Child Marriage) Titing Sugiarti" 4, no. 1 (2021): 81–95.
19. Siti Musawwamah, dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak: Regulasi dan Implementasi di Indonesia dan Malaysia* (Bintang Semesta Media, 2023).
20. Yenny AS dan Rahmad Satria, *Sosiologi Hukum* (Padang: CV. Nusantara Press Indonesia, 2025), hlm. 82–86.